



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 23 TAHUN 2014

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK GAJI GURU BANTU DAERAH
SE PROVINSI RIAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau, maka kepada Guru Bantu Daerah yang ada pada Kabupaten/Kota se Provinsi Riau perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gaji Guru Bantu Daerah Se Provinsi Riau tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran daerah Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 68);

13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK GAJI GURU BANTU DAERAH SE PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk uang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gaji Guru Bantu Daerah se Provinsim Riau.
9. Guru Bantu Daerah Provinsi selanjutnya disingkat dengan Guru Bantu adalah Tenaga yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan status bukan Tenaga Honorer.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD 2.1) Nomor DPA PPKD 1.20.20.00.00.00.5.1
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten /Kota Tahun 2014 dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah Rp102.538.200.000,- (seratus dua milyar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besarannya alokasi gaji Guru Bantu Daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp1.450.000/orang perbulan yang dibayarkan terhitung sejak Januari sampai Desember 2014.
- (3) Rincian alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN GAJI GURU BANTU DAERAH PROVINSI

Pasal 4

Bantuan Keuangan dipergunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pendidikan khususnya mengatasi kekurangan tenaga pendidik di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan 2 (dua) tahap dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah;
- b. Keputusan Gubernur Riau tentang Guru Bantu Provinsi Riau;
- c. Surat pengantar dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- d. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- e. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- f. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan APBD Tahun 2014, namun belum mencantumkan ke dalam program/kegiatan, maka dapat melaksanakan program/kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD. dan
- d. Dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dan/atau tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau paling lama minggu pertama **Desember 2014** dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan melampirkan data pendukung berupa Kwitansi atau tanda terima, SK Guru bantu daerah Provinsi Riau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan data pendukung lain yang dianggap perlu;

- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari asli dan foto copy.

Pasal 8

Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau pada Bank Riau Kepri dengan rekening 101.01.00046 BUD QQ Pendapatan Asli Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

~~Diundangkan di Pekanbaru~~
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU**Nomor : 23 Tahun 2014****Tanggal : 11 April 2014****RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

| NO | KABUPATEN / KOTA | JUMLAH GURU (Orang) | GAJI 1 BULAN (Rp) | TOTAL (Januari - Desember) | JUMLAH BERSIH (Rp) |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KAMPAR | 906 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 15,764,400,000.00 |
| 2 | PELALAWAN | 428 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 7,447,200,000.00 |
| 3 | ROKAN HULU | 539 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 9,378,600,000.00 |
| 4 | BENGKALIS | 410 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 7,134,000,000.00 |
| 5 | SIAK | 311 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 5,411,400,000.00 |
| 6 | ROKAN HILIR | 168 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 2,923,200,000.00 |
| 7 | INDRAGIRI HULU | 538 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 9,361,200,000.00 |
| 8 | KUANTAN SINGINGI | 706 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 12,284,400,000.00 |
| 9 | INDRAGIRI HILIR | 630 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 10,962,000,000.00 |
| 10 | DUMAI | 459 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 7,986,600,000.00 |
| 11 | PEKANBARU | 590 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 10,266,000,000.00 |
| 12 | KEP.MERANTI | 91 | Rp 1,450,000.00 | 12 Bulan | Rp 1,583,400,000.00 |
| | TOTAL | 5776 | Rp 17,400,000.00 | | Rp 100,502,400,000.00 |

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 23 Tahun 2014
Tanggal : 11 April 2014

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *)(diisi nama daerah) bersedia melaksanakan
kegiatan yang didanai dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2014 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 atau
menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir
tahun anggaran , maka kami akan mengembalikan dana yang sudah
disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.

Tempat, tanggal

Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

KOP KEPALA
DAERAH

**LAPORAN PENYERAPAN
 BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2014.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah
 Kabupaten/Kota *)(diisi nama daerah) bertanggungjawab
 penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan dana Bantuan Keuangan
 Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Bidang | Jumlah Bantuan Keuangan | Realisasi Pembayaran dari RKUD Kab/Kota (SP2D) | Sisa BanKeu di RKUD Kab/Kota | Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s/d 31 Des.2011 |
|-----|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Bidang Pendidikan | | | | |
| 2 | Bidang Kesehatan | | | | |
| 3 | Bidang Lainnya | | | | |
| | Jumlah | | | | |

Tempat, tanggal
 Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU

ANNAS MAAMUN

Lampiran III: Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 23 Tahun 2014
Tanggal : 11 April 2014

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota *)
.....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota *)(diisi nama daerah) dengan sebenarnya
bahwa penggunaan dana tersebut akan kami pertanggungjawabkan untuk
pembayaran kegiatan(diisi nama kegiatan)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak dipergunakan
untuk program/kegiatan(diisi nama kegiatan),
maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pelaksana Program/Kegiatan akan bertanggungjawab sepenuhnya serta siap
menerima sanksi administratif dan atau sanksi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.

Tempat, tanggal
Bupati/Walikota *)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu.

GUBERNUR RIAU

ttd.

ANNAS MAAMUN